

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakikatnya adalah upaya menciptakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.

Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terhadap dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.¹

Konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administrative. Oleh

¹ Bagas Pratama, *Pemekaran Wilayah di Indonesia*, Jakarta 2000 diakses dari www.avianto.com

karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kehidupan ditingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-semangat daerah yang ingin memekarkan daerahnya, walaupun pada akhirnya permasalahan-permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dana, permasalahan penyerahan aset oleh Kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak, retribusi, dan sebagainya.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan pengembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pemerintah pusat.²

² Balai Pustaka Indonesia, Jakarta. W.J.S. Poerwadarminta, 2015

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pada pasal 33 ayat (1) huruf a menyatakan pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih dari baru.³

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintah daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas, melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintah. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak pemekaran wilayah.⁴

³ Peraturan UU No. 23 tahun 2014 pasal 33 ayat (1)

⁴ Surat kabar kompas, Oktober 2011 tentang pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Percepatan potensi pengelolaan daerah.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.⁵

Dalam sejarah pemekaran wilayah di Indonesia, tercatat setiap tahunnya Bangsa Indonesia banyak melahirkan daerah baru. Pada tahun 1945 Indonesia dulunya hanya memiliki 8 Provinsi dan 316 daerah, namun seiring berjalannya waktu terutama pasca reformasi pada tahun 2012 Bangsa Indonesia telah memiliki 33 Provinsi dan 520 daerah, sehingga terhitung Bangsa Indonesia telah melahirkan 25 Provinsi baru dan 204 daerah diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menandakan pemekaran daerah di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Upaya daerah untuk melakukan pemekaran daerah juga muncul di Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Brebes. Dalam hal ini inti dari pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi kekuasaan dan wewenang bagi

⁵ Sjafrizal 2012, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan mensejahterakan masyarakat ditingkat lokal.⁶

Brebes merupakan Kabupaten yang terletak diwilayah paling ujung barat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 17 Kecamatan dengan 292 desa. Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di pesisir pantai Utara Jawa bagian Tengah sampai ke wilayah pegunungan yang ada di sebelah barat Jawa Tengah. Brebes bagian Utara memiliki kondisi alam berupa dataran rendah yang menghampar hingga pesisir pantai jawa. Sedangkan dibagian Selatan berupa dataran yang terdiri dari bukit-bukit karena masih termasuk dalam daerah pegunungan yaitu Gunung Slamet. Kodisi geografis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Brebes ini memiliki tempat pariwisata yang bervariasi, khususnya di daerah pegunungan atau dibagian Selatan Kabupaten Brebes. Brebes bagian selatan memiliki tempat pariwisata yang banyak sehingga memberikan pendapatan daerah dari sektor pariwisata bagi Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes sendiri adalah wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Cilacap.⁷

Brebes merupakan Kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian wilayahnya adalah dataran rendah, bagian barat daya merupakan dataran tinggi, sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Secara geografis kawasan selatan Kabupaten Brebes cukup jauh dari Ibukota Kabupaten. Secara kultur pun dialek Bumiayu cukup berbeda dengan dialek

⁶ UU Nomor 32 tahun 2000 tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus

⁷ Profil Kabupaten Brebes, BKPM. 06 Januari 2013.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/display>

Tegal yang dituturkan di bagian utara Kabupaten Brebes. Bahkan sebagian masyarakat asli menganggap dirinya kelahiran “Bumiayu” ketimbang Kabupaten Brebes.

Kecamatan Bumiayu merupakan pusat aktifitas masyarakat di bagian selatan Kabupaten Brebes seperti Tonjong, Bantarkawung, Sirampog, Salem, dan Paguyangan. Kecamatan ini berada di daerah dataran tinggi, dan dilalui jalur transportasi utama Tegal-Purwokerto, serta jalur kereta api Jakarta-Cirebon-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya.

Bumiayu ini memang sudah layak untuk menjadi Kabupaten sebab dulu pada waktu sebelum reformasi tahun 1996 telah di cengangkan di Jawa Tengah akan ada beberapa Kecamatan dan Kabupaten kecil yang akan di jadikan pemerintahan kota termasuk di Bumiayu. Tetapi kemudian ada reformasi maka semuanya berubah. Perjuangan masyarakat Bumiayu sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1963 pada masa itu tokohnya adalah Bapak H.SA Bashori, tetapi kandas karena ada memorandum dari Bung Karno tentang pemekaran daerah.

Pada tahun 1968 Bapak H.SA Bashori mengusulkan kembali dalam rapatnya yang di selenggarakan di Pendopo Kabupaten Brebes agar Bupati Brebes mengusulkan ke Kementrian Dalam Negeri. Kemudian semangat dari masyarakat Kecamatan Bumiayu ini seakan mendapat dukungan dari pimpinan DPRD yang memberikan lampu hijau bagi masyarakat setempat. H. Illia Amin sebagai ketua DPRD di dampingi oleh wakil ketua DPRD HM. Agus Sutisno, mengadakan pertemuan terbuka di aula kantor Kecamatan Bumiayu mengenai keinginan pemekaran Brebes Selatan bersama kepala desa, BPD, dan beberapa tokoh

masyarakat, agar mengadakan rapat bersama untuk pengajuan usulan pemekaran yang nantinya dituangkan kedalam peraturan desa (perdes) yang selanjutnya dapat dibentuk panitia khusus (pansus) untuk bertugas dalam pengecekan kelengkapan syarat administrasi terkait pembentukan Kabupaten baru yang diamanatkan dalam PP No. 7 tahun 2008.⁸

Upaya untuk mendirikan Kabupaten baru tidaklah mudah, daerah harus memperhatikan faktor kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, dan keamanan nasional, serta di berlakukannya pula prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁹

Dalam perkembangannya, upaya pemekaran daerah Kecamatan Bumiayu saat ini masih belum bisa dimekarkan sebab akan dilaksanakan pemilukada mendatang.

Selanjutnya skripsi ini diajukan untuk membahas mengenai pemekaran daerah di Kecamatan Bumiayu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan diatas, maka akan terjadi perumusan masalah

Bagaimana proses pemekaran daerah Kabupaten Brebes Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

⁸<https://kotabumiayu.wordpress.com> diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

⁹ Achmad Rois. *Sudahkah Brebes Bercermin ? menuju kehidupan yang lebih baik*. Jakarta : Maret 2005

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

Untuk mengetahui jalannya proses pemekaran daerah Kabupaten Brebes Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Harapan penulis penelitian ini dapat mengembangkan kajian teori ilmu politik dan komunikasi politik serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga dapat menambah wawasan khasanah ilmu politik tentang strategi dan komunikasi politik, diharapkan dapat memberikan sumbangan langkah-langkah pelaksanaan strategi politik yang akan dilakukan di masa mendatang.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Terdapat dua nilai dasar yang di kembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu :

a. Nilai Unitaris

Yang di wujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

a. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekosentrasi dibidang ketatanegaraan.¹¹

Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Pengertian yang memiliki kaitan atau hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan didalam suatu daerah.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang pemerintah daerah.

¹¹ UUD 1945 pasal 18 ayat 2

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pemerintah daerah itu meliputi Bupati/Walikota, perangkat daerah, camat, serta Gubernur sebagai pemimpin pemerintah daerah tertinggi.
- d. DPRD adalah lembaga pemerintah daerah dimana didalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. Selain itu DPRD adalah suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap didalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintah daerah dimana pengaturannya berdasarkan prakarsa sendiri namun sesuai dengan sistem NKRI.
- g. Di dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional, yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta

¹² DR. Kaloh J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*, Jakarta : 2007. Rhineka Cipta

perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi tersebut, dalam rangka NKRI UU 32 Tahun 2004 memberikan semangat yang jauh lebih kuat ke arah pelaksanaan pemerintah daerah otonomi dibanding Undang-Undang sebelumnya.¹³

Terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.¹⁴

Dampak positif otonomi daerah

Menurut Agus Sudrajat dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang di peroleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan

¹³ Drs. Muhammad Mustam MS, *Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah*, Semarang 2014.

¹⁴ <http://www.smansax1-edu.com/2015/01/asas-prinsip-dan-dasar-hukum-otonomi.html>. di akses pada tanggal 12 Februari 2017

pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan situasi daerahnya.

Dampak negatif otonomi daerah

Sedangkan dampak negatif dari otonomi daerah menurut Agus Sudrajat adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat, seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti.¹⁵

Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri diantaranya :

- a. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
- b. Agar pemerintahan tidak hanya di jalankan oeh pemerintah pusat, tetapi daerah pun diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
- c. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Otonomi daerah yang di gelar oleh pemerintah pusat adalah suatu jawaban terhadap tuntutan reformasi dalam rangka memperkuat integritas fungsional,

¹⁵ Restudara10. Blogspot.com, diakses pada tanggal 27 Januari 2017

namun otonomi bukanlah suatu “obat mujarab” yang secara serta merta akan dapat membawa masyarakat Indonesia ke alam integrasi nasional yang demokratis.¹⁶

2. Desentralisasi

Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹⁸ Tujuannya adalah membangun *Good Governance* mulai dari akar rumput politik. Desentralisasi adalah azas penyelenggara pemerintah yang di pertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal (*local government*) adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Perbedaan ini muncul dari pemaknaan terhadap istilah desentralisasi itu sendiri. Para pakar politik sependapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah

¹⁶ Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta : LIPI Press, 2005 hal 26

¹⁷ Prof. Dr. Sadu Wisistiono, MS. *Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : 2008

¹⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8

agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi, wilayah serta masyarakat setempat.¹⁹

Adapun mengenai tujuan dari desentralisasi yang berdasarkan kepada landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan oleh *The Liang Gie* (Jose Riwu Kaho) adalah :

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukkan kekuasaan di suatu daerah.
- b. Dari sudut kultur desentralisasi diharapkan perhatian sepenuhnya di tumpahkan kepada daerah seperti geografi, ekonomi, politik, kondisi masyarakat, kultur.
- c. Diharapkan pemerintah daerah lebih memfokuskan pembangunan di daerah tersebut.

Upaya untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi di mulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan pada masa Presiden Habibie yang memerintah setelah jatuhnya Presiden Soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan di hadapkan pada beberapa pilihan, yaitu :

1. Melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah.
2. Pembentukan negara federal.
3. Membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.²⁰

¹⁹ Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta : LIPI Press, 2005. Hal 40

Dampak positif desentralisasi

Menurut Fatchuddin Noho dampak positif dari desentralisasi diantaranya :

A. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari diterapkannya sistem desentralisasi tersebut dimana pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

B. Segi Sosial Budaya

Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

C. Segi Politik

Sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Dampak negatif desentralisasi

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi menurut Fatchuddin Noho adalah :

A. Segi Ekonomi

Penerapan sistem desentralisasi ini menimbulkan peluang besar bagi pejabat daerah untuk melakukan praktek KKN.

²⁰ Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta : 2014

Diantaranya adalah korupsi pengadaan barang, penghapusan barang inventaris, pungli penerimaan pegawai. Dll

B. Segi Sosial Budaya

Desentralisasi pada sosial budaya adalah masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing, sehingga secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

C. Segi Politik

Dampak negatif dari segi politik ini adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum.²¹

3. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 adalah suatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya adalah satu kesatuan yang utuh kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

²¹ Artikel, *dampak positif dan negatif sistem desentralisasi*, diakses pada tanggal 3 Februari 2017.

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Percepatan potensi pengelolaan daerah.
- e. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.²²

Pembentukan sebuah daerah di dasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sekiranya di kemudian hari daerah tersebut tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka itu dapat di hapus dan digabung dengan daerah lainnya.²³

Pemekaran daerah di Indonesia pada era orde lama terjadi secara besar-besaran, sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri pemekaran. Bahkan tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif dan teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran daerah atau dalam teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, dan menyediakan pelayanan publik sebaik mungkin.²⁴

Berbicara secara hukum, syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi sulit tidaknya tergantung pada daerah yang akan dimekarkan. Jika ditelaah lebih dalam di era otonomi daerah salah

²² Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

²³ Alex John Ulaen. *Pemekaran Wilayah: haruskah ke arah etnis*. Yogyakarta : 2016

²⁴ Tri Ratnawi, *Pemekaran daerah : Politik Lokal dan Beberapa isu Terseleksi*. Pustaka Pelajar : 2009

satunya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang ingin melakukan pemekaran, mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Provinsi. Namun bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi syarat :

a. Syarat Administratif

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah Provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Untuk Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat Fisik Kewilayahan

Meliputi :

1. Untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 kabupaten.
2. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan.
3. Untuk pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan.
4. Lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 syarat-syarat pembentukan daerah persiapan tercantum pada pasal 34 sampai pasal 39.²⁵

Dampak positif pemekaran daerah

Dampak positif dari pemekaran daerah menurut Giovani Malinda pasca reformasi bisa menyebarkan atau memperluas kekuasaan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat tidak perlu repot untuk memeriksa keadaan satu persatu. Kemudian pemekaran daerah dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah membuat pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan lebih baik karena potensi masing-masing diserahkan sepenuhnya, dan pemerintah pusat hanya mendapat bagian 20% dari kekayaan daerah-daerah.

Dampak negatif pemekaran daerah

Dampak negatif pemekaran daerah menurut Giovani Malinda pasca reformasi, pemekaran daerah juga dapat menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri sehingga keutuhan dan stabilitas keamanan internal akan diganggu oleh keberadaan otonomi daerah ini. Dan pemekaran daerah dapat membuat semua pemerintah daerah sibuk untuk memajukan daerah masing-masing, bersaing dengan daerah lain yang berada di wilayah teritori negara yang sama, dan keadaan pusat akan terabaikan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ UU No. 23 tahun 2014 tentang syarat-syarat pembentukan daerah.

²⁶ Artikel, *Dampak Pemekaran Wilayah pasca reformasi*, diakses pada tanggal 4 Februari 2017.

Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar). Penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme juga sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*. yaitu peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada narasumber dan hasil pengamatan di lapangan.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari obyeknya tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, media massa, internet, dan sumber bacaan lain yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota dewan dan tokoh masyarakat Kecamatan Bumiayu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam sebagai data primer penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan penulisan yang lebih sistematis maka penulis menyusun kedalam empat bab, dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I

²⁷ Ibid, hal 244

Dalam Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dimana merupakan dasar pemikiran penulis dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan perumusan masalah, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam Bab II dijelaskan gambaran umum atau profil Kabupaten Brebes Selatan tepatnya di Kecamatan Bumiayu.

BAB III

Bab III membahas tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan Bumiayu dan proses pemekaran wilayah Kecamatan Bumiayu.

BAB IV

Dalam Bab IV berisi tentang kesimpulan yang terdiri dari kritik dan saran.

